

Local Wisdom Community in Fisheries Resource Utilization and Conservation In Korong Duku Nagari Pilubang, Sungai Limau District, Padang Pariaman Regency, West Sumatera Province

By

Gusri Wahyuni¹⁾, Kusai²⁾, Lamun Bathara²⁾

The research was conducted on 25th May - 8th June, 2013 in Korong Duku Pilubang Nagari Padang, Sungai Limau District, Padang Pariaman Regency, West Sumatera Province. This study used qualitative method with a phenomenological approach. Informants were selected by purposive sampling technique. Key informant was community leaders while supporters informants was public community, intellectual people and government who have known information in this research. Fishing ban tradition (malapeh niek ban fish) in Korong Duku Pilubang was motivated by economic Nagari society and fishieris resources condition was poor is felt more and more alarming. Development of local wisdom purposed to rehabilitate fishieris resources condition with kept type and amount of fish. By applied sanction, norms and moral values in the local wisdom.

Keywords: Local Wisdom, Rivers, Fish Ban

1) Faculty of Fisheries and Marine Sciences University of Riau

2) Faculty of Fisheries and Marine Sciences University of Riau

Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan Di Korong Duku Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Dahulunya Sungai Duku di Korong Duku Nagari Pilubang terdapat banyak ikan-ikan. Namun, dari tahun ke tahun sungai ini mengalami pendangkalan yang diakibatkan penebangan pohon serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti putas (racun) yang mengakibatkan ikan yang ada semakin lama semakin berkurang. Jika pemanfaatan berlebihan dan tidak ramah lingkungan maka dapat menyebabkan kerusakan terhadap sumberdaya alam tersebut. Dengan kondisi sungai seperti ini para niniak mamak dan masyarakat membuat aturan berupa ikan

larangan (ikan baniek) dan larangan penebangan pohon. Aturan ini dibuat untuk merehabilitasi keadaan lingkungan sumberdaya perikanan dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan atas kesepakatan para niniak mamak dan masyarakat yang dikenal dengan nama kearifan lokal.

Kearifan lokal yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut kepada pengetahuan masyarakat dan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan alam sekitarnya yang dibangun berdasarkan aturan adat yang berlaku didalam masyarakat itu sendiri. Salah satu kearifan lokal di Korong Duku Nagari Pilubang ini

yang berkaitan dengan sumberdaya perikanannya adalah Ikan larangan. Jenis ikan larangan di Sungai Duku adalah ikan Gariang (*Tor* sp). Ikan Kulari (*Lobochilus* sp), ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*), ikan Gabus (*Channa Striata*), ikan Betok (*Anabas testudineus*), udang (*Macrobrachium* sp) dan lain-lainnya.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui gambaran terbentuknya kearifan lokal masyarakat di Korong Duku Nagari Pilubang, mengetahui sistem kearifan lokal yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Korong Duku Nagari Pilubang dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan, mengetahui gambaran kelembagaan lokal yang berkaitan dengan ketentuan dan aturan adat masyarakat tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan 25 Mei – 8 Juni 2013 yang bertempat di Korong Duku Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah Korong Duku Nagari Pilubang dipilih secara sengaja (*purposive*) sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan di Korong Duku Nagari Pilubang memiliki kearifan lokal masyarakat dalam memelihara sumberdaya perikanan, wilayahnya memiliki sumberdaya hayati, khususnya sumberdaya perikanannya yang rentan terhadap kepunahan oleh kegiatan manusia dan juga wilayahnya memiliki potensi wisata budaya khususnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan

analisis deskriptif kualitatif. Analisis diawali dengan pengumpulan informasi berdasarkan jawaban informan dalam catatan lapangan. Data primer diambil berdasarkan keterangan dari informan kunci didukung oleh data sekunder untuk lebih mengakuratkan hasil penelitian tersebut. disamping itu data juga akan dianalisis melalui kecocokan data sekunder yakni berupa pandangan sejumlah pakar yang meneliti beberapa kasus kearifan lokal masyarakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korong Duku merupakan salah satu Korong dari delapan Korong yang berada di Nagari Pilubang yaitu Korong Pasir Baru, Korong Lembak Pasang, Korong Kampuang Jua, Korong Sungai Sirah, Korong Sibarueh, Korong Durian Daun, Korong Duku dan Korong Paninjauan. Nagari pilubang terletak di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Korong Duku Nagari Pilubang terletak pada posisi 0°32' 53''LS – 0°36'24'' LS dan 100°5'34''BT- 100°8'49'' BT dengan luas wilayahnya 2,79 Km².

Secara geografis Nagari Pilubang ini terletak: sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kuranji Hilir, sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kuranji Hulu, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari V Koto, sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Keadaan alamnya beriklim tropis. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, mencapai 2.456 mm - 5.088 mm per tahun, dengan suhu berkisar antara 26,9° C hingga 33° C dan tingkat kelembapan udara antara 82-83% (Kantor Wali Nagari Pilubang, 2012).

Masyarakat Korong Duku Nagari Pilubang menganut sistem matrilineal yaitu keturunan mengikuti garis keturunan ibu. Setiap anak yang lahir akan mengikuti suku yang dimiliki ibunya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor wali nagari pilubang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Korong Duku Nagari Pilubang sampai bulan Desember tahun 2012 sebanyak 2.075 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.055 jiwa (50,8%) dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.020 jiwa (49,2%). Etnis yang terdapat di Korong Duku Nagari Pilubang adalah mayoritas bersuku beretnis Minang (100%) dan memiliki 7 suku yaitu Suku Caniago, Suku Paliang, Suku Tanjuang, Suku Koto, Suku Mandailiang, Suku Siqkumbang, Suku Jambak.

Berdasarkan mata pencahariannya masyarakat Korong Duku Nagari Pilubang dominan bermatapencaharian sebagai petani dengan jumlah 795 jiwa (91,1%) dari 873 jiwa yang sudah bekerja. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian sebagai petani ini diturunkan secara turun temurun. Dan kondisi tanahnya lebih cocok untuk dijadikan lahan pertanian.

Sumberdaya Perikanan

Salah satu sumberdaya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat Korong Duku adalah sumberdaya perikanan. Sungai di Korong Duku Nagari Pilubang bernama Sungai Duku. Air Sungai Duku mengalir sangat jernih sehingga bebatuan didasar sungai terlihat hingga kedasar perairan. Sebagian masyarakat Korong Duku Nagari Pilubang masih menggunakan air sungai ini

untuk keperluan sehari-hari. Air sungai ini sejuk dan segar. Keadaan seperti ini masih dijaga oleh masyarakat setempat hingga saat ini.

Di Sungai Duku juga terdapat berbagai jenis ikan. Ikan-ikan lokal yang ada di Sungai Duku hingga saat sekarang ini seperti ikan Gariang (*Tor* sp), Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*), Ikan Gabus (*Channa Striata*), Ikan Betok (*Anabas testudineus*), Udang (*Macrobrachium* sp) dan lain-lainnya. Pada zaman belanda, ikan-ikan lokal yang pada saat sekarang ini tidak dapat kita jumpai di sungai duku adalah ikan Kulari (*Lobochilus* sp), dan ikan Mungkuhi (*Sicyopterus* sp), Selain itu di pinggiran sungai juga terdapat pepohonan, seperti pohon duku, durian, kelapa, dan persawahan namun, saat sekarang ini pepohonan yang dominan yang bisa kita jumpai adalah pohon kelapa. Sedangkan pohon duku sangat jarang bisa kita jumpai lagi. Karena sebagian pohon duku yang hidup di pinggiran sungai terbawa air bah (air banjir besar).

Ikan larangan ini merupakan salah satu bentuk konservasi sumberdaya perikanan. Pelarangan penangkapan ikan di wilayah larangan ini dibelakukan untuk siapapun dan alat tangkap apapun. Konservasi sumberdaya perikanan dalam hal ini adalah berupa pengetahuan lokal masyarakat setempat yang bertujuan menjaga sumberdaya perikanan agar tetap berfungsi didalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara lestari. Penetapan wilayah pelarangan ini dilaksanakan oleh lembaga lokal masyarakat Korong Duku Nagari Pilubang dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Kegiatan pelarangan ini berupa penjagaan

kawasan pelarangan secara bersama-sama. Hal ini juga tidak lepas dari nilai, norma dan moral kearifan lokal yang ada di Korong Duku ini. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan pula bahwa : Dalam rangka pengelolaan Sumberdaya Ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan (Masrizal, 2010).

Sejarah Kearifan Lokal

Sejak zaman belanda sungai duku telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat nelayan. Dahulunya para nelayan menggunakan alat tangkapan berupa tangguk, pancing, sentrum dan putas. nelayan yang menangkap ikan pada malam hari menggunakan lampu. Hasil dari tangkapan ikan yang berasal dari sungai duku dimanfaatkan masyarakat nelayan. Namun, seiring bergantinya waktu, sungai duku mengalami pendangkalan yang diakibatkan oleh banjir besar yang disebabkan oleh penebangan pohon yang terjadi di hulu sungai.

Melihat kondisi perairan sungai yang lama-kelamaan ikan yang ada disungai duku dirasakan berkurang dan memprihatinkan. Hal ini juga disebabkan oleh penggunaan alat tangkapan dengan menggunakan bahan yang dapat merusak organisme perairan seperti putas dan sentrum. Dari pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, didapatkan bahwa sudah sangat jarang sekali ditemui nelayan, Para nelayan mulai beralih mata pencaharian sebagai petani, pedagang dan lain-lainnya. Jikapun ada nelayan yang menangkap ikan di bagian hilir dan hulu sungai, biasanya

hasil tangkapan mereka hanya untuk dikonsumsi sehari-hari

Pada tahun 1950 an, masyarakat melakukan musyawarah bersama para niniak mamak (tetua adat) dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi atas pengelolaan sumberdaya perikanan. Kesepakatan ini di laksanakan di surau (mushola/mesjid) Korong Duku Nagari Pilubang dan pelaksanaan rapat bertepatan pada peringatan hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka dari musyawarah tersebut diperoleh kata mufakat bahwasanya ikan di Sungai Duku Korong Duku Nagari Pilubang dilarang penangkapannya sepanjang ± 1 Km dengan lebar sungai $\pm 35 - 45$ meter dan diperbatasan sungai yang dilarang tersebut di beri tanda kain putih yang diikatkan pada tali yang menjadi batas ikan larangan.

Perairan yang melewati kawasan ikan larangan, diperbolehkan untuk di manfaatkan dengan tetap menjaga kelestariannya. Ikan yang ditangkap digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Rata-rata hasil tangkapan ikan di perairan yang melewati kawasan ikan larangan berkisar $\pm 3-4$ Kg/hari dan sebagian ikan hasil tangkapan dijual.

Masyarakat tidak banyak yang menangkap ikan di bagian perairan tersebut karena masyarakat setempat lebih memilih untuk membeli ikan di balai (pasar). Hal ini dikarenakan menangkap ikan disungai lebih membutuhkan waktu yang lama.

Denda yang dikenakan yang telah disepakati bersama bagi yang menangkap ikan dikawasan ikan larangan berupa denda 10 sak semen atau berupa uang setara dengan harga 10 sak semen/orang. Bahkan dalam Ikan Larangan di terapkan pula suatu

cara untuk menjaga ikan tersebut tidak ditangkap oleh orang/masyarakat, misalnya dengan cara mistik.

Nilai Kearifan Lokal di Korong Duku Nagari Pilubang

Nilai yang menjadi konsep dasar terbentuknya kearifan lokal di Korong Duku Nagari Pilubang ini adalah nilai kesadaran bahwa pentingnya menjaga sumberdaya perairan khususnya sumberdaya perikanannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar sumberdaya perikanan yang masih ada tidak punah. Tidak hanya itu, dikorong ini juga memiliki nilai mistis, salah satu nilai mistis yang ada adalah apabila ada yang menangkap dan memakan ikan larangan, maka yang bersangkutan akan sakit, perutnya gembung bahkan berakhir dengan kematian. Memang cara ini cukup ampuh untuk menjaga kelestarian komunitas ikan tersebut di suatu perairan. Dengan melihat dampak yang mengerikan tersebut, masyarakat tidak berani menangkap ikan larangan sebelum waktu penangkapannya tiba.

Nilai berdasarkan pada budi pekerti yang berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Nilai sosial merupakan landasan bagi masyarakat untuk merumuskan apa yang benar dan penting, memiliki ciri-ciri tersendiri, dan berperan penting untuk mendorong dan mengarahkan individu agar berbuat sesuai norma yang berlaku.

Nilai juga merupakan suatu konsep atau sebuah keyakinan yang abadi dan dianggap sangat penting dalam kehidupan

seseorang, yang dengan konsep itu seseorang dipandang baik secara personal dan sosial, bahkan merupakan kekuatan dalam melahirkan motivasi untuk menentukan tingkah laku seseorang (Kalsum,2011).

Norma Kearifan Lokal di Korong Duku Nagari Pilubang

Norma-norma yang melandasi kearifan lokal di Korong Duku Nagari Pilubang adalah: 1). Norma sopan santun yakni norma yang mengatur tata pergaulan sesama manusia di dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma sopan santun adalah tidak disegani/ dihargai dimasyarakat, rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. 2). Norma agama, Pelanggaran terhadap norma agama ini akan mendapat sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa sanksinya mendapat siksaan azab di akhirat 3). Norma adat, Pelanggaran terhadap norma adat di Korong Duku Nagari Pilubang ini sanksinya berupa denda, pengucilan dalam pergaulan dimasyarakat, diasingkan atau diusir dari daerah setempat. Denda yang dikenakan untuk orang yang mencuri ikan larangan sebanyak 10 sak semen atau dalam berupa uang setara dengan harga 10 sak semen 4). Norma hukum, norma hukum di Korong Duku Nagari Pilubang berlaku ketika norma adat tidak lagi dapat mengatur masyarakat yang melanggar peraturan dan tidak mampu membuat jera para pelaku yang melanggar aturan yang telah disepakati bersama.

Norma tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu, akan memperoleh hukuman. Norma merupakan

hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan ini dibentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan norma-norma itu disusun atau dibentuk secara sadar. Norma dalam masyarakat berisis tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar.

Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan (Patana, 2011).

Moral Kearifan Lokal di Korong Duku Nagari Pilubang

Moral kearifan lokal di Korong Duku Nagari Pilubang yaitu moral yang di bangun sejak dulu kala secara turun temurun untuk membangun watak masyarakat agar sadar terhadap pentingnya melestarikan sumberdaya alam khususnya sumberdaya perairannya. Agar generasi berikutnya dapat melanjutkan pelestarian sumberdaya perairan secara turun temurun. Moral yang ada berkaitan dengan tingkah laku masyarakat yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Jika sebagian masyarakat melanggar aturan-aturan yang telah disepakati bersama, berarti mereka yang melanggar aturan tersebut dapat dikatakan tidak memiliki moral yang baik.

Moral adalah pandangan tentang baik buruk dan benar salah satu perilaku atau perbuatan yang ditampilkan seseorang. menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi

maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi.

Di Korong Duku Nagari Pilubang ini, masyarakatnya sangat antusias untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada. Dengan cara membuat aturan-aturan yang disepakati bersama melalui lembaga adat yang mereka buat. Karena mereka sadar akan dampak yang akan ditimbulkan jika sumberdaya alam yang ada tidak dijaga secara berkelanjutan maka anak kemenakannya yang hidup tidak akan merasakan manfaatnya sumberdaya alam yang ada disekitar mereka.

Tradisi Penangkapan Ikan Larangan (Malapeh Niek Ikan Larangan).

Setelah satu tahun masa pelarangan ikan larangan. Maka tibalah saatnya acara penangkapan ikan larangan. Acara ini di buat atas hasil rapat yang telah diadakan sebelumnya oleh para tokoh adat dan panitia pelaksana yakni Niniak Mamak, Wali Korong, dan Pemuda-Pemuda yang telah ditunjuk sebagai panitia oleh niniak mamak.

Rapat dilaksanakan seminggu sebelum acara penangkapan ikan larangan dilaksanakan. Rapat yang diadakan dipimpin oleh Niniak Mamak dan Wali Korong bertujuan membentuk panitia dalam pembagian tugas untuk acara penangkapan ikan larangan. Acara penangkapan ikan larangan ini dilaksanakan selama 7 hari.

Jika para pengunjung ingin menangkap ikan selama acara penangkapan ikan larangan ini berlangsung, penangkapan ikan ini akan dikenakan untuk biaya alat pancing berupa tiket yang telah disediakan

oleh panitia. Setiap satu pancing, pengunjung harus membayar uang tiket sebesar Rp. 75.000. uang hasil penjualan tiket ini akan dimasukkan kedalam uang kas daerah Korong Duku Nagari Pilubang. Uang kas ini digunakan untuk keperluan pembangunan mesjid/mushola, perbaikan jembatan/ Rajang, perbaikan jalan, Kegiatan-kegiatan pemuda dan sebagainya yang menyangkut kepada kepentingan masyarakat setempat.

Penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap pancing. Siapapun tidak diperbolehkan menggunakan alat tangkapan selain pancing. Hal ini dilakukan agar ikan yang tersedia di alam tidak punah. Masyarakat setempat berinisiatif untuk menggunakan alat tangkap pancing sebagai salah satu bentuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan di daerah tersebut.

Hasil dari penjualan ikan tersebut digunakan untuk kas Korong Duku Nagari Pilubang. Ikan yang dijual kepada masyarakat yaitu ikan Gariang (*Tor sp*) senilai Rp.35.0000/Kg, Ikan Kulari (*Lobochilus sp*) senilai Rp.20.000 Ikan, Nila (*Oreochromis Niloticus*) senilai Rp.15.000/Kg, Ikan Gabus (*Channa Striata*) senilai Rp.15.000/Kg, Udang (*Macrobrachium sp*) senilai Rp. 15.0000/Kg dan lain-lainnya. Hasil tangkapan selama tujuh hari tersebut berkisar ± 1 ton/tahun.

Sedangkan hasil tangkapan dari pengunjung yang telah memiliki tiket diperkenankan untuk dibawa kerumah mereka masing-masing. Penangkapan yang dilakukan panitia dan niniak mamak dilakukan selama 4 hari dan 3 harinya lagi penangkapan dibebaskan untuk masyarakat dengan syarat masyarakat melakukan

penangkapan harus dengan menggunakan alat tangkap pancing. Acara di dilaksanakan dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore waktu setempat.

Setelah Dilaksanakannya Tradisi Penangkapan Ikan Larangan

Ikan di sungai Korong Duku Nagari Pilubang akan dilarang setelah adanya persetujuan dari hasil rapat yang diadakan oleh para Niniak Mamak, Wali Korong dan Masyarakat. Setelah mendapatkan mufakat dari hasil musyawarah maka hasil tersebut di umumkan kepada seluruh masyarakat di surau-surau (mushola/mesjid) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jika waktu ikan pelarangan sudah di sepakati, maka pada waktu tersebut masyarakat, niniak mamak, dan wali korong berkumpul di pinggiran sungai, hal ini dilakukan agar masyarakat tahu tanda batasan pelarangan ikan. Kemudian seorang ustadz /tuangku maju untuk memimpin do'a kepada allah SWT. Agar kearifan lokal di Korong Duku Nagari Pilubang ini berjalan dengan lancar.

Pelarangan ikan dilakukan dalam setahun sekali. Selama setahun masyarakat dilarang untuk menangkap ikan. Ketetapan ini dilakukan tidak dalam bentuk tulisan. Namun, ketetapan ini dilakukan secara lisan. Hal ini merupakan salah satu bentuk tradisi yang terdapat di Korong Duku Nagari Pilubang.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Menurut Sallis et al (2012) menyatakan kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan lokal yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah kelembagaan adat. Pengertian lembaga adat menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat yang terdapat di Korong Duku Nagari Pilubang ini juga berkaitan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan yaitu ikan larangan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya perikanan yang ada di Sungai Duku Korong Duku Nagari Pilubang agar pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak mengakibatkan jumlah ikan menjadi berkurang dan jenis ikan yang ada tidak punah. Selain itu lembaga sosial yang ada diantaranya yaitu berupa perkumpulan pengajian yang dilakukan masyarakat terutama dibentuk atas inisiatif pembentukan berasal dari tokoh agama yang ada di masyarakat Korong Duku Nagari Pilubang. Dasar pembentukan lembaga tersebut hanya berdasarkan kebutuhan akan pengembangan kegiatan beragama yang ada di masyarakat dengan tujuan agar ajaran agama dapat berlangsung penerapannya di dalam kehidupan masyarakat.

Dasar pembentukan lembaga tersebut hanya berdasarkan kebutuhan akan pengembangan kegiatan beragama yang ada di masyarakat dengan tujuan agar ajaran agama dapat berlangsung penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Nasution dkk (2007) mengemukakan dalam hubungan dengan eksistensi lembaga yang dapat dicirikan dengan adanya tiga hal yaitu batas kewenangan, aturan representasi dan aturan main dari lembaga tersebut dapat dikemukakan bahwa eksistensinya hanya bersifat sosial.

Organisasi Kearifan Lokal

Masyarakat adat Minang di Korong Duku Nagari Pilubang terbagi kepada 7 suku setiap suku dipimpin oleh seorang datuak Yakni: 1. Suku Caniago (Datuak Basa) 2. Suku Paliang (Datuak Lelo Dirajo) 3. Suku Tanjuang (Datuak Bandaro) 4. Suku Koto (Datuak Bungsu) 5. Suku Mandailiang (Datuak Ganto Suaro) 6. Suku Sikumbang (Datuak Kanto) 7. Suku Jambak (Datuak Lelo Dirajo Nan Kayo)

Datuak/Ninik mamak bertugas sebagai penesehat dalam acara malapeh niek ikan larangan dan menjaga tiket yang akan di jualkan bagi yang berminat untuk menangkap ikan pada saat acara penangkapan ikan (malapeh niek ikan larangan) di laksanakan, wali Korong sebagai aparat pemerintahan yang ikut serta hadir mengikuti acara malapeh niek ikan larangan. Tuangku bertugas sebagai orang yang memimpin pembacaan do'a dan sholawat-sholawat nabi, pemuda-pemuda bertugas sebagai penjual dan pemeriksa tiket masuk selama acara malapeh niek ikan larangan berlangsung. Yang bertugas

sebagai keamanan adalah polisi setempat dan pemuda-pemuda yang telah diberi tugas dalam pengawasan keamanan selama acara berlangsung. Dan masyarakat sebagai pengunjung yang ikut meramaikan acara malapeh niek ikan larangan.

Manfaat Dibentuknya Kearifan Lokal

Manfaat kearifan lokal di Korong Duku Nagari Pilubang adalah:

1. Terjaganya sumberdaya alam khususnya sumberdaya perikanan di Korong Duku Nagari Pilubang agar tidak punah dan tidak tercemar oleh kegiatan manusia. Sehingga pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan dapat terkendali dengan adanya kearifan lokal di Korong Duku Nagari Pilubang.
2. Hasil dari penjualan ikan larangan menjadi pendapatan bagi aktivitas perekonomian Korong Duku Nagari Pilubang. Hasil ini dibagi menjadi beberapa pos, kas pemuda, perbaikan rumah ibadah, perbaikan sarana umum berupa jembatan/rajang dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kesepakatan para tokoh Korong Duku Nagari Pilubang
3. Sebagai pelajaran yang berharga untuk masyarakat setempat bahwasanya sungai merupakan tempat tersedianya sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa sadar bahwasanya limbah rumah tangga dapat mempengaruhi kondisi perairan sekitar Sungai Duku.
4. Memperkenalkan kepada masyarakat luas dan khususnya masyarakat setempat tentang budaya tradisi menangkap ikan larangan (malapeh niek ikan larangan) di Korong Duku

Nagari Pilubang sebagai objek wisata keluarga tiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kearifan lokal Korong Duku Nagari Pilubang di bidang sumberdaya perikanan dilakukan dalam bentuk larangan dalam menangkap ikan. Terbentuknya kearifan lokal masyarakat di Korong Duku Nagari Pilubang dilatarbelakangi perekonomian masyarakat yang kurang baik, sehingga harus mencari solusi atas pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan penangkapan ikan di Sungai Duku. Ikan larangan telah ada semenjak tahun 1950an.

Ikan larangan di korong ini telah disepakati oleh para ninik mamak, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Kawasan ikan larangan ± 1 Km. Periode penangkapan ikan larangan dilakukan 1 kali dalam setahun. Aturan-aturan yang ada berdasarkan kepada kelembagaan lokal yang ada di Korong Duku Nagari Pilubang yaitu Lembaga Adat Minang. Aturan yang dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama. Setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Korong ini.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu agar seluruh masyarakat khususnya masyarakat di Korong Duku Nagari Pilubang dapat menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupannya sehari-hari berdasarkan norma-norma yang ada. Baik itu norma yang tumbuh dalam diri sendiri maupun norma yang berdasarkan suatu kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kalsum, Ummi Khairani. 2011. Nilai, Moral dan Norma.
<http://satuduniadalamilmu.blogspot.com/2011/10/nilai-moral-dan-norma.html>. (dikunjungi tanggal 9 Juni 2013).
- Masrizal. 2010. Konservasi Ikan Dalam Kearifan Lokal Ikan Larangan di Sumatera Barat.
Masrizalnet.blogspot.com/2010/07/konservasi-dalam-kearifan-lokal-ikan.html
 (dikunjungi tanggal 9 juli 2013).
- Nasution, Zahri, Sastrawidjaja, Tjahjo Tri Hartono, Mursidin Dan Fatriyandi Nur Priyatna. 2007. Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Konsep Dan Indikator Pemberdayaan. Badan Riset Kelautan Dan Perikanan, Departemen Kelautan Dan Perikanan. Jakarta.
- Patana, Rian. 2011. Konsep Nilai Moral Dan Norma Dalam Dunia Kita Dalam Bermasyarakat.
rianpatana.blogspot.com/2011/11/konsep-nilai-moral-dan-norma-dalam.html (dikunjungi tanggal 9 Juni 2013).
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 05 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari Kantor Wali Nagari. 2012. Data Profil Nagari.
- Sallis, M., M. David Cipta TR. Dan Yoga Setiagi. 2012. Makalah Kelembagaan Lokal (Studi Kasus Subak di Bali).
www.google.com (dikunjungi tanggal 25 Februari 2013).

JURNAL
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN
SUMBERDAYA PERIKANAN DI KORONG DUKU NAGARI PILUBANG
KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

OLEH

GUSRI WAHYUNI

NIM: 0804134695



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2014